

**SURAT EDARAN**

Kepada

**SEMUA BANK UMUM****DI INDONESIA**

Perihal : Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang  
dijamin Pemerintah

---

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4082) serta memperhatikan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai marjin suku bunga menjadi sebagai berikut:

**1. Marjin Simpanan Pihak Ketiga**

| Jenis    | Jangka waktu | dalam Rupiah<br>(basis point) | dalam valuta asing<br>(basis point) |
|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Deposito | 1 bulan      | 24 (dua puluh empat)          | 6 (enam)                            |
|          | 3 bulan      | 25 (dua puluh lima)           | 6 (enam)                            |
|          | 6 bulan      | 25 (dua puluh lima)           | 6 (enam)                            |
|          | 12 bulan     | 27 (dua puluh tujuh)          | 6 (enam)                            |
|          | 24 bulan     | 22 (dua puluh dua)            | 11 (sebelas)                        |

di atas ...

di atas rata-rata suku bunga deposito berjangka dari bank-bank anggota Jakarta Inter Bank Offered Rates (JIBOR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Marjin Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

- a. Dalam Rupiah ditetapkan sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) basis point di atas rata-rata suku bunga PUAB dari bank-bank anggota JIBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1 (satu) basis point di bawah rata-rata suku bunga PUAB dari bank-bank anggota JIBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/12/DPNP tanggal 26 Februari 2004 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 April 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd.

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER